

PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka I Lantai IV, Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, Jawa Barat 16431,

Telp. 021-7720 6784, Fax. 021-7720 6784,

Portal: kesbangpol.depok.go.id e-mail: badankesbangpol.depok@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 070/888-Bakesbangpol

a. Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
 - 3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok.
 - 4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 91 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Menimbang

: Memperhatikan Pengantar Dari Dinas Pendidikan Kota Depok / Institut Pertanian

Bogor

Nomor : 18433/IT3.S3/PK.01.06/M/B/2024

Tanggal: 16 Juli 2024

Perihal : Permohonan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

a. Nama / NIM : 1. Devi Setya Ardelita / J0303211116

2. Rohmat Hidayatullah / J0303211154

b. Alamat : Kp. Rawa kalong Rt.005/010 Kel. Grogol Kec.Limo Kota Depok

c. Nomor Telepon : 085213758688

d. Judul Penelitian : 1) -

2) Lokasi Penelitian
 3) Waktu/Lama Penelitian
 i Dinas Pendidikan Kota Depok
 i Agustus 2024 s/d Desember 2024

4) Anggota Tim Peneliti : 2 Orang

5) Bidang Penelitian : Teknologi Rekayasa Perangkat

6) Status Penelitian : Baru

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Agustus 2024

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

drg. ERNAWATI SULISTIJANINGRUM SANJOTO M.<u>Kes</u>

Pembina Tk.I,IV/b

Catatan:

- Wajib Melaporkan Hasil Riset/Penelitian/Survei/PKL ke Badan KESBANGPOL dan Dinas/Instansi Tempat Melakukan Riset/Penelitian/Survei/PKL;
- 2. Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19.